KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI *TRADING* SAHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA *ASSET BITCOIN*

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

NADYA IWANDA PUTRI
B10020058

Pembimbing:
Dr. Herry Liyus, S.H., M.H.
Nys Arfa, S.H., M.H.

JAMBI
2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama	:	**NADYA IWANDA PUTRI**
Nomor Mahasiswa	:	**B10020058**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI TRADING SAHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA *ASSET BITCOIN***

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 30 April 2024

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Herry Livus, S.H., M.H.	**Nys Arfa, S.H., M.H.**
NIP : 196812261993031003	**NIP :198106032006042001**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama	:	**NADYA IWANDA PUTRI**
Nomor Mahasiswa	:	**B10020058**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI TRADING SAHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA *ASSET* BITCOIN**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 30 April 2024 dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Herry Liyus, S.H., M.H	KETUA TIM PENGUJI	.....
Nys Arfa, S.H., M.H	SEKRETARIS	.....
Dheny Wayudhi, S.H., M.H	PENGUJI UTAMA	.....
Haryadi, S.H., M.H.	ANGGOTA	.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi
Dr. H. Usman, S.H., M.H.

NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini, murni gagasan rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakberatan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 30 April 2024
Membuat Pernyataan

Nadya Iwanda Putri
NIM : B10020058

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur, penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena berkat karunia yang telah ia berikan. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis selaku mahasiswa jenjang strata satu yakni skripsi berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* (Investasi Trading Saham Mata Uang Virtual) Pada *Asset Bitcoin*.** Sholawat beserta salam, tak lupa pula penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafa'at di yaumil qiyamah.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik dan tidak terselesaikan. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Herry Liyus, S.H., M.H Pembimbing I Skripsi dan Nys Arfa, S.H., M.H Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan arahan, saran, maupun kritik sehingga penulis termotivasi selalu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi pertama penulis, kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menempuh pendidikan yang dipimpinnya.

2. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan petunjuk dalam perkuliahan yang selama ini penulis jalankan.
3. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam kepentingan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi jenjang S1.
4. Dr. H. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berperan penting dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan yang nyaman.
5. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis mengikuti kegiatan akademis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
6. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam segi akademika jurusan Ilmu Hukum.
7. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., Ketua Bagian Program Kekhususan Pidana yang telah banyak membantu menyelesaikan administrasi terkait penulisan skripsi ini.
8. Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn., Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah berperan banyak dalam memberikan dukungan dan arahan kepada penulis di setiap semesternya.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah mencurahkan banyak ilmu kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan jenjang S1.
10. Kepada kedua permata penulis tercinta, Ayahanda Yuliwan dan Ibunda Yuliana yang telah membesarkan penulis dengan baik dan tiada henti memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tidak terhingga kepada penulis. Terima kasih atas biaya pendidikan yang diberikan oleh Ayahanda sehingga semasa perkuliahan penulis selalu merasa berkecukupan. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, Terima kasih atas kesabaran menghadapi penulis yang keras kepala. *Rabbighfir li, wa li waidayya, warham huma kama rabbayani shagira.*
11. Terima kasih untuk Kak Nindy selalu menemani keluh kesah penulis selama penulisan skripsi ini, teman-teman penulis Nofia, Wina, Ester, Reni, Riska, Nyimas, Widya, Dewi, Beti, Azizah, Lauri, dkk, Senior penulis Bang Adi, Kak Mindo, Bang Zulfari, Kak Zalita, Kak Feby, teman-teman Beasiswa Bank Indonesia serta teman seangkatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi saksi perjuangan penulis dalam meraih gelar sarjana hukum.
12. Teruntuk Nadya Iwanda Putri, Terima kasih selalu bertahan dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehinga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas dalam permasalahan

yang terjadi selama penulisan skripsi ini. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Semoga dikemudian hari penulis bisa lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari nantinya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini, masih memiliki banyak kesalahan ataupun kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang konstruktif agar dapat menyempurnakan tulisan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, 30 April 2024

Penulis

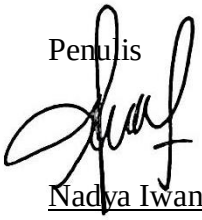

Nadya Iwanda Putri
NIM : B10020058

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan investasi *cryptocurrency* di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dalam hukum pidana di Indonesia?, 2) Bagaimanakah kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan Investasi *cryptocurrency* di Indonesia?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statuate approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui *crypto* tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2) Kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan investasi *cryptocurrency* di Indonesia harus terlebih dahulu di legalisasikan untuk dapat dibentuk suatu peraturan yang lebih spesifik. Bertujuan supaya lembaga keuangan seperti OJK dan PPATK dapat mengawasi penggunaan mata uang ini dengan merigistrasi setiap orang yang menggunakannya, serta pemerintah juga perlu merevisi (menambah pasal) atau meregulasi kembali *cryptocurrency* secara khusus sebagai upaya pencegahan penggunaan mata uang ini sebagai modus kejahatan baru di era teknologi.

Kata Kunci : *Cryptocurrency, Pencucian Uang, Mata Uang Virtual*

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal regulations and policies for criminal acts of money laundering through cryptocurrency in Indonesia. The formulation of the problem in this research is 1) What is the regulation regarding the criminal act of money laundering through cryptocurrency in criminal law in Indonesia?, 2) What is the legal policy for the criminal act of money laundering through cryptocurrency investment activities in Indonesia? This thesis uses a normative juridical research method with a statutory research approach, a case approach and a conceptual approach. The results of this research are 1) Regulations regarding the criminal act of money laundering through crypto are not specifically regulated in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, 2) Legal policy for the criminal act of money laundering through cryptocurrency investment activities in Indonesia must first be legalized so that more specific regulations can be formed. The aim is that financial institutions such as the OJK and PPATK can monitor the use of this currency by registering everyone who uses it, and the government also needs to revise (add articles) or re-regulate cryptocurrency specifically as an effort to prevent the use of this currency as a new mode of crime in the technological era. .

Keywords : *Cryptocurrency, Money Laundering, Virtual Currency*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK.....ix
ABSTRAC x
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian.....9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Kerangka Konseptual 10
F. Landasan Teori.....14
G. Orisinalitas Penelitian 21
H. Metode Penelitian 22
I. Sistematika Penelitian 26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI *TRADING* SAHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA *ASSET BITCOIN*, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 29
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....30
2. Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang..30
3. Proses Pencucian Uang.....31
B. Tinjauan Tentang *Cryptocurrency*.....33
1. Pengertian *Cryptocurrency* 33
2. Pengaturan Mengenai *Cryptocurrency* di Indonesia 34
3. Pengertian *Virtual Currency* 36
4. Karateristik *Virtual Currency*.....38

BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI *TRADING S*AHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA *ASSET BITCOIN*
A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui *Cryptocurrency* Dalam Hukum Pidana di Indonesia...39
B. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui Kegiatan Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia 50

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.....58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi membawa perkembangan yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan. Cara pandang masyarakat pada dunia perbisnisan terutama transaksi di pasar modal menyebabkan adanya nilai jual beli mata uang *cartal* (tunai) dan uang *virtual* (*bitcoin* dan *ethereum*) yang digunakan sebagai sarana investasi pasar modal.

Sarana pasar modal dalam dunia *virtual* bagi para trader untuk menghindari deteksi oleh otoritas dengan berbagai cara.[1] Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sangat maju di era kontemporer sekarang banyak membawa dampak perubahan dalam bertransaksi yang pada awalnya menggunakan uang tunai sekarang mulai bergeser menggunakan uang non tunai dengan salah satu bentuk teknologinya melalui kriptografi (*cryptocurrency*).

Transaksi yang maju melalui internet ini tidak memilikki peraturan atau persetujuan yang berkaitan dengan metode pembayaran tersebut, hingga sekarang penggunaan uang *virtual* belum memiliki pengaturan yang jelas di Indonesia karena tidak diakuinya sebagai metode pembayaran yang legal.

[1]Novariza dkk, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2018, hlm. 35.

selain itu, *bitcoin* tidak di izinkan oleh Bank Indonesia melalui peraturan 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang menyatakan bahwasanya penyelenggara layanan sistem pembayaran dilarang memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang *virtual*. Selain itu dalam peraturan Bank Indonesia terkait penyelenggaraan teknologi finansial 19/12/PBI/2017, Pasal 8 a mengatur penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran. *Cryptocurrency* saat ini sangat populer dalam beberapa tahun terakhir seperti *bitcoin* dan *ethereum* telah banyak mengubah cara kita bertransaksi dan menyimpan nilai mata uang.

Namun, perkembangan ini juga membawa resiko terutama dalam hal pencucian uang. Sehingga pencucian uang melalui *cryptocurreny* pada aset *bitcoin* menjadi isu yang semakin penting dalam ranah hukum. Alasannya adalah bahwa *bitcoin* memungkinkan transfer nilai yang cepat, relatif, anonim dan lintas batas tanpa keterlibatan pihak ketiga yang menghasilkannya menjadi alat potensial untuk para pelaku pencucian uang bagi pelaku menyamarkan jejak kejahatannya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi ini ada konsekuensi negatif dari kemajuan tersebut, yakni modus kejahatan baru yang muncul berkat kemajuan teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui tindak pidana pencucian uang biasanya bersifat fisik. secara artistik untuk menyembunyikan data pada aplikasi yang sebenarnya melawan hukum dengan membuatnya sebagai

sumber pendapatan yang legal dengan membatasi kebebasan kreatif dalam memanipulasi dunia nyata sehingga para pelaku lebih leluasa dalam melakukan aksinya.[2]

Kemajuan teknologi menjadi salah satu jenis yang dapat digunakan oleh pelaku yang melakukan kesalahan dengan adanya kemajuan ini, kejahatan dan modus yang digunakan semakin bervariasi yang salah satunya menggunakan sarana *cryptocurrency*. Apabila kita analogikan, jika ini terjadi di dalam dunia nyata *cryptocurrency* ada kemungkinan bahwa "*bitcoin*" juga dikenal sebagai uang, karena nilai tukar berbagai mata uang untuk satu *bitcoin* tidak berbeda. Penggunaan jasa dapat mengubah komuditas yang mereka peroleh dari transaksi online ke nilai setelah melakukan jual beli *bitcoin*, walaupun pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan mengawasi seluruh transaksi *bitcoin* hal ini tetap membuat eksitensinya transaksi *bitcoin* di Indonesia belum ada posisi yang jelas.[3]

Di Indonesia sebelumnya pernah terjadi perkara pencucian uang *cryptocurrecy* yakni pada kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz divonis 10 tahun penjara dalam perkara penipuan dan pencucian uang terkait aplikasi *binomo* pada 3 Februari 2022, ada delapan orang yang mengaku korban

[2]Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money", Vol.13 Nomor 1, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Januari 2021, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224, hlm. 2.

[3]Gayung utami dan Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Penggunaan *Cryptocurrency* (*Bitcoin*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", *Nama Jurnal*, Volume 01 Nomor 1, 2012, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50069/41396 , hlm. 146.

aplikasi *binomo* melaporkan Indra Kenz ke polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah Rp 2,4 miliar. Kegiatan pencucian uang hingga penipuan merupakan bentuk satu dari berbagai pasal yang dijerat Indra Kenz. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 378 KUHP bersamaan dengan Pasal 55 KUHP, Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang transaksi elektronik. Jaksa mengungkapkan kasus ini, dengan modus awalnya penipuan dimana Indra Kenz memulai konten video di akun *YouTubenya*. Setelah melihat konten tersebut, para korban merasa tertarik dan langsung mendaftar dan bermain di permainan *binomo*.[4]

Pada penjatuhan pidana Indra Kenz dapat diketahui bahwa Undang-Undang beserta pasal dalam aspek tindak pidana pencucian uangnya masih menggunakan unsur-unsur pasal yang menjelaskan secara konvensional. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi lembaga penegak hukum untuk merevisi atau menambah pasal baru kedalam regulasi yang mengatur secara spesifik tentang *cryptocurrency*.

Dalam perkara kriminalitas yang dilakukan oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang yang pada prinsipnya sebagai tindakan yang terpisah. Namun, tindak pidana pencucian uang tersebut terlebih dahulu harus di lihat apakah bermula dari

[4]Tim detikcom, *"Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara"*, https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara, diakses pada 25 Oktober 2023.

tindak pidana sebelumnya sehingga baru dapat dikategorikan sebagai bentuk pencucian uang.[5] Melalui media internet atau bisa disebut *cyber crime* ini merupakan teknologi yang sangat pesat berkembang di era masyarakat modern sekarang. Melalui media internet atau bisa disebut *cyber crime* merupakan bagian dari teknologi berbasis teknologi yang sangat berkembang pesat di era masyarakat modern sekarang. Kejahatan siber menjadi nuansa baru dari kriminalitas saat ini yang menarik perhatian publik di seluruh dunia.[6] Di dalam kasus Indra Kenz pencucian uang yang dilakukannya memiliki tindak pidana ikutan (*underlying crime*) berbentuk penipuan yang mana hal ini nantinya akan berpotensi menganggu stabilitas dan integritas perekonomian selain membahayakan aspek penting dari kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik mengenai perdagangan menggunakan sistem elektronik. *Bitcoin* yang digunakan sebagaimana wadah yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan peraturan ini terdapat sistem pencegahan atau peringatan awal yang lebih mudah digunakan, untuk sistem pelacakan transaksi *cryptocurrency* yang bersifat anonim membuatnya menjadi instrumen yang potensial untuk kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang.

---

[5]Yulianto, Bambang Waluyo,"Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU NO. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 77/PUU-XII/2014), *Jurnal Ilmiah USM*, Volume 10 No. 2, November 2020, https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/2196/pdf, hlm. 238.

[6]Yulia Monita dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian *Carding*", *PAMPAS : Journal Of Crminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, https://repository.unja.ac.id/id/eprint/360860, hlm. 3.

Dalam hal ini pelaku tindak kejahatan akan dapat mudah melakukannya di mana pun dan kapanpun pelaku bisa menyembunyikan uang tersebut menyertai identitasnya. *Bitcoin* dijadikan sarana untuk pencucian uang lebih khusus lagi, di dalam pembayaran yang menggunakan identitas palsu, bahkan bersifat anonim memungkinkan transfer uang *virtual* tidak dapat dilacak dan bergerak. Perpindahan yang cepat menjadi sangat rumit untuk menerapkan persyaratan pelaporan dan penelusuran jejak untuk memantau pelaku tindak pidana kejahatan tersebut. Transfer uang virtual yang terjadi pada aset ini memungkinkan dilakukan tanpa bantuan dari pihak ketiga (lembaga keuangan) atau antara sesama yang mengakibatkan kerahasiaan dan kecepatan transfer nama elektronik menjadi sangat sulit bagi para penegak hukum untuk mengidentifikasi sumber uang yang diterima dalam bentuk digital.[7]

Peraturan Bappebti sangat berbanding terbalik dengan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Peraturan ini menjelaskan bagaimana menetapkan suatu jenis aset kripto, serta prinsip dan aturan umum penetapannya. Selain itu, ada sejumlah 229 jenis aset kripto mampu dijual di pasar fisik aset kripto. jika tindak kriminalitas terjadi dalam peristiwa ini, masih perlu banyak perhatian penting terhadap pertimbangan regulasi yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

[7]Muhammad Ardhymas Lazuardi, Skripsi:*"Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin)"*, Jakarta:UPN, 2019, https://repository.upnvj.ac.id/1123/, diakses pada 25 Oktober 2023, hlm 14.

penggunaan mata uang *virtual* menjadi alat untuk pencucian uang yang mana regulasinya belum diatur jelas oleh Undang-Undang, terutama mengenai fungsi penyedia layanan pertukaran mata uang seperti *bitcoin* sebagai pelapor.[8]

Apabila kita lihat dari mekanisme yang digunakan dalam kasus pencucian uang secara konvensional prosedur yang membedakannya dengan pencucian uang menggunakan media teknologi. pada peraturan Bappeti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Aset Kripto telah mengakui kripto sebagai komuditi yang layak menjadi subjek bursa berjangka, baik dalam bentuk uang *cartal* maupun *bitcoin*. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 hanya menyebutkan mekanisme tindak pidana pencucian uang secara konvensional perlunya melegalisasi terlebih dahulu kripto di Indonesia agar memiliki peraturan khusus mengenai tindak pidana pencucian uang melalui teknologi berbasis kriptografi.[9] Di negara kita masih belum mengesahkan *cryptocurrency* atau mata uang digital sebagai sarana sah alat pembayaran.

Namun, di sejumlah negara telah menjadikan *bitcoin* sebagai sarana uang transaksi yang sah diantaranya El Salvador, Canada, Amerika Serikat, Denmark, Australia, Jepang, Korea Selatan, Finlandia, New Zealand dan

[8]Adi Parwoto dkk, "Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) " , *JOMFHUKUM*, Volume VI Edisi 1, Januari-Juni 2019, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/articel/view/26397, hlm. 13.

[9]*Ibid*, hlm. 147.

Russia.[10] Dari berbagai negara tersebut telah merevisi rancangan Undang-Undangnya dengan melegalisasikan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi mata uang yang dapat diandalkan dalam rancangan Undang-Undang di Negara El Salvador salah satunya apabila kita lihat dari regulasi di Negara tersebut yang tertuang pada Pasal 7 dari Undang-Undang baru El Salvador dengan *bitcoin, s*etiap perusahaan dan "agen ekonomi" lainnya di negara itu dalam menerima *bitcoin* selaku alat pembayaran untuk barang dan jasa.[11] Pemerintah El Savador mengesahkan Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk mendorong masuknya investor asing, melakukan transaksi menggunakan *bitcoin* akan dibebaskan dari pajak pendapatan modal. Sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana yang terjadi sudah dapat dikenakan Undang-Undang khusus mengaturnya.

Bahwa berdasarkan permasalahan di atas, penulis sangat tertarik dengan masalah hukum yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat maka dengan ini penulis membuat sebuah penelitian skripsi dengan judul: "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI TRADING SAHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA *ASSET BITCOIN*".**

[10]John Anes, *" Negara Yang Melegalkan Bitcoin",* https://www.cryptomedia.id/cryptopedia/negara-yang-melegalkan-bitcoin/, diakses pada 23 Januari 2024.

[11]Heru Adriyanto, *"Kenapa El Salvador Pakai Bitcoin? Apa Kabarnya sekarang?",* https://www.beritasatu.com/ekonomi/827537/kenapa-el-salvador-pakai-bitcoin-apa-kabarnya-sekarang, diakses pada 6 Maret 2024.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut penulis tertarik untuk menguraikan persoalan yang relevan dengan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan investasi *Cryptocurrency* di Indonesia?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan informasi sebelumnya dijelaskan oleh penulis, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui *cryptocurrency* dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di laksanakan agar mempunyai manfaat secara khusus dalam perkembangan dibidang hukum yang diteliti dan manfaat secara umum untuk keperluan praktis yang dapat disumbangkan bagi kepentingan masyarakat. Adapun manfaat yang di inginkan peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terhadap penggunaan mata uang *virtual* (*bitcoin*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

    b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama

    c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi bagi penulis, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat terhadap kasus tindak pidana pencucian uang melalui uang *virtual* dan eksistensinya dalam prespektif hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku *money laundering*.

    b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena tindak pidana kejahatan di era teknologi sekarang.

C. Kerangka Konseptual

Konsep dasar penelitian ini menjabarkan hubungan antara ide hukum yang digunakan untuk memberikan pembatasan pemahaman terhadap defenisi

tertentu yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman selama proses pengumpulan, pengolahan dan pemeriksaan kontruksi data yang berubah menjadi landasan permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini kerangka konseptual yang dipergunakan pada tulisan ini :

1. Analisis

   Analisis merujuk pada penyelidikan sebuah fenomena guna memahami keadaan yang sebenarnya, termasuk penyebabnya dan konteksnya.[12] Riradi menggambarkan analisis sebagai kegiatan yang melibatkan pemilahan, penguraian, dan pemisahan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan menurut kriteria tertentu, dan diupayakan untuk mencari makna serta hubungannya masing-masing.[13]

2. *Bitcoin*

   Bitcoin adalah jenis mata uang yang berbeda dengan mata uang fisik yang diterbitkan oleh bank.[14] *Bitcoin* ialah mata uang digital pertama di dunia yang berdasarkan pada konsep *cryptocurrency* atau mata uang yang dihasilkan melalui kriptografi. *Cryptocurrency* yakni aset digital yang diciptakan menjadi medium pertukaran dengan mempergunakan metode kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengawasi penciptaan unit mata uang yang

[12]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 38.

[13]Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, *"Penelitian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya"*, https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

[14]Willy Wong, *Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Indraprasta Media, Semarang, 2014, hlm. 1.

berpotensi agar terus berkembang di masa mendatang.[15]

3. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency yaitu mata uang digital yang mempergunakan teknologi kriptografi dalam melindunginya, sulit untuk dipalsukan dam setiap transaksi mampu dilangsungkan di jaringan internet, menggunakan algoritma kriptografi tertentu.[16]

4. Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering*

Pencucian uang mampu didefenisikan sebagai tindakan mengubah dan menyembunyikan uang tunai ataupun aset yang didapatkan melalui kejahatan. Sehingga nampak seolah-olah bersumber dari sumber legal.[17]

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu kejahatan yang tidak terjadi di luar Indonesia saja tapi juga di negara lain. Bahkan pencucian uang juga mampu berdampak negatif yang signifikan pada perekonomian suatu negara, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ternasuk sistem perekonomian itu sendiri.[18]

Dalam konteks ini, pencucian uang diibaratkan sebagai tindakan membersihkan sesuatu dari kekotoran menjadi bersih. Uang yang awalnya

---

[15]*Ibid*, hlm. 9.

[16]Dwicaksana and Pujiyono. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Volume VII Nomor 2 Juli-Desember 2020, https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48407, hlm. 188.

[17]Fransiska Novita Eleanor, "Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum*, Vol XXVI Nomor 2, Agustus 2011, https://media.neliti.com/media/publications/12301-ID-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf, hlm 640.

[18]Herry Liyus dkk, "Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 1, 2021 https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12171, hlm. 2.

diperoleh dari kegiatan ilegal dimasukan agar terlihat sah atau legal. Setelah proses pencucian uang pelaku menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri.[19]

5. Uang Virtual (*virtual currency*)

Uang virtual (*virtual currency*) merupakan mata uang *virtual* berbasis *bitcoin* yang disusun sedemikian rupa di dalam sebuah perangkat komputer yang dapat dialihkan seperti surat elektronik dan menjadi alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial yang bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.[20]

Kerangka konseptual ini mencakup pemahaman tentang analisis, tindak pidana pencucian uang, *cryptocurrency*, dan uang *virtual*. Dalam konteks tindak pidana *money laundering* yang melibatkan *cryptocurrency,* analisis data transaksi *cryptocurrency* menjadi penting untuk mengungkap dan menghentikan upaya pencucian uang ilegal tidak lagi terjadi di Indonesia yang belum mempunyai regulasi pengaturan hukum yang pasti. Dengan menggunakan teknologi kriptografi, *cryptocurrency* memberikan tantangan tambahan dalam identifikasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang elemen-elemen ini adalah kunci untuk

[19]Ismail Marzuki, "Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2017, https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/articel/view/12, hlm 1.

[20]Itok Dwi Kurniawan dkk, "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 7 Nomor 1, https://media.neliti.com/media/publications/457660-none-d24e29cd.pdf , hlm. 66.

melawan tindak pidana *money laundering* dan menjaga integritas sistem keuangan.

6. Landasan Teori

Dalam konteks diskusi tulisan ini, tentunya membutuhkan beberapa teori yang mendukung penelitian tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* pada aset *bitcoin* melalui teknologi yang modern seperti sekarang secara umum maupun menurut beberapa ahli untuk melakukan penelitian ini, penulis menerapkan landasan teori sebagai berikut :

1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum yakni suatu proses upaya yang berfungsi dalam menegakkan norma hukum dengan efektif berfungsi menjadi standar perilaku dalam masyarakat dan negara. Apabila kita tinjau dari aspek subjeknya, penegakkan semua subjek termasuk di dalam hukum yang sistemnya terdiri dari beberapa pemerintah yang berfungsi sebagai aparat untuk melakukan penegakkan dengan mengembalikan, menghentikan, dan menghukum individu yang melanggarr Undang-Undang.

Penegakkan hukum yakni upaya dalam menciptakan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial.[21] Menurut pendapat Soejorno Soekanto bahwasanya penegakkan hukum yakni tentang menyatukan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam prinsip-prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk

[21]Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm 15.

menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan pergaulan hidup.[22]

Andi Hamzah mengatakan bahwa istilah "penegakkan hukum" seringkali disalah artikan hanya untuk hukum pidana saja. Namun, juga pada bidang represif. Hukum *represif* maupun *preventif* adalah sebuah istilah *enforcement* yang sekarang dianggap represif, sedangkan yang preventif adalah memberi informasi *presuasive* dan arahan disebut pemenuhan hukum, yang mempunyai artian jika pemenuhan penataan hukum atas dasar tersebut dapat diartikan sebagai penanganan atau pengendalian hukum.[23] Penegakan hukum terbagi dari dua tahap yakni :

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstraco*

   Penegakan hukum pidana *in abstraco* adalah aspek dari tahapan penyusunan, yang berakhir saat Undang-Undang dibuat. Setelah proses tahap legilasi selanjutnya maka untuk masuk pada tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi pada ketetapan perundang-undangan. Hal ini adalah sebagai perwujudan dari penegakan hukum di Indonesia untuk menegakkan hukum dalam menangani pelaku kejahatan khususnya di dunia *virtual currency*. Penegakkan hukum ini harus terdapat tiga permasalahan pokok-pokok dalam hukum pidana seperti berikut :

[22]Soejarno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm 24.

[23]Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 24.

a. Tindak pidana *(strafbaar feit/criminal act/actus reus)*

b. Kesalahan *(schuld/guit/mens rea)*

c. Pemidanaan *(straf/punishment/poena).*[24]

Penegakkan hukum pidana termasuk komponen dari subset dari sistem kebijakan penegakan hukum nasional. Kebijakan hukum pidana yang berlaku di artian penegakkan hukum adalah salah satu bentuk upaya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional (*policy of national development*).

Sistem penegakkan hukum pidana harus dievaluasi secara menyeluruh. *In abstraco (law making and law perform)* bagian dari tahap pembuatan atau perumusan perundang-undangan dari awal sangat strategis dalam proses penegakan hukum *in concerto*. Akan tetapi, saat ini belum integral secara *in abstraco (law making and law perform)* dalam tahapan proses pembuatan produk yang sah kurangnya keterjalinan antara satu dengan yang lain dalam bentuk sistem norma dam substansi hukum pidana yang penting di dalamnya mencakup Undang-Undang pidana materil, pidana formil dan pelaksanaan pidana yang semestinya menggabungkan sistem hukum atau materil.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concerto*

Penegakan hukum pidana *in concerto* adalah bagian dari tahapan penjatuhan pemidanaan. Proses pemidanaan dalam menegakkan keadilan dan

[24]Faisal, Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 10 Nomor 2, Juli 2021, file:///C:/Users/10/Downloads/70324-601-227491-1-10-20210730.pdf, hlm. 293.

kebenaran hukum yang membentuk upaya dilakukan untuk menciptakan Undang-Undang pada artian formil yang sempit ataupun arti materil yang luas, sebagai dasar pada setiap tindakan legal yang dilakukan oleh setiap Undang-Undang memberikan tanggung jawab dan otoritas kepada subjek hukum dan aparat penegakan hukum yang resmi untuk memastikan standar hukum yang diberlakukan pada kehidupan masyarakat dan negara.[25] Ada berbagai permasalahan yang rumit disebabkan karena faktor yang membawa pengaruh seperti berikut :

a) Isi peraturan perundang-undangan
b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat
c) Moralitas dari penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.[26]

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa tugas dari penegakan hukum dimaksudkan guna mengaktualisasi standar hukum supaya sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mengubah sikap atau perilaku manusia ke dalam bentuk kerja yang telah ditetapkan oleh hukum. Apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana kejahatan secara virtual ini penegakkan hukum yang dilakukan bukanlah penegakkan hukum yang biasa akan tetapi sudah masuk keranah *cyber* untuk melacak para pelaku yang anonim.

2. Teori Kepastian Hukum

Prinsip hukum haruslah meyakinkan dan adil. Salah satu tujuan utama

[25]Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35.
[26]Sajipto Rahardjo, *Op, Cit.* hlm.20.

hukum adalah untuk menegakkan keadilan melalui memastikan kepastian hukum. Implementasi hukum merupakan wujud konkret dari kepastian hukum, dimana Undang-Undang ditegakkan terhadap setiap tindak pidana tanpa memandang pelakunya. Kepastian hukum memungkinkan setiap individu untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, serta mengetahui apa yang dapat diharapkan jika melanggar hukum yang berlaku. Keberadaan kepastian hukum sangat penting, khususnya bagi norma hukum yang tertulis.

Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan maknanya dikarenakan tidak mampu berfungsi menjadi panduan bagi perilaku individu. Hal ini juga mencakup menghindari keraguan dan menjaga konsistensi dalam sistem hukum, sehingga norma yang berbeda tidak bertentangan atau menimbulkan konflik. Keamanan hukum ini bergantung pada penerapan hukum yang jelas, akurat, dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemaparan Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua aspek, yaitu penentuan fakta dan keamanan hukum.[27] Pertama bagaimana hukum dapat dibentuk dalam hal yang spesifik atau dapat diartikan Pihak yang menemukan keadilan ingin mencari tahu hukum yang berlaku dalam hal tertentu sebelum memulai perkara dalam persidangan. Kedua, stabilitas hukum merujuk pada keamanan hukum. yang dalam paradigmanya

[27]Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*"*, *Jurnal Crepido*, Volume1 Nomor 1, Juli 2019, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325 , hlm. 14.

positifisme di defenisikan bahwa Semua aturan yang serupa harus dilarang oleh hukum agar menjadi satu-satunya.

Gustav Radbruch menyatakan bahwasanya kepastian hukum yakni salah satu tujuan utama dalam hukum, dan mampu dianggap menjadi bagian dari usaha guna meraih keadilan.[28] Dengan kepastian hukum, setiap individu mampu menimbang konsekuensi yang akan mereka hadapi bilamana mereka melakukan tindakan hukum tertentu.[29]

Hukum yang ditegakkan oleh pihak lembaga penegak hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakpastian yang berkaitan dengan hukum akan menyebabkan kekacuan dalam kehidupan sosial dapat mengakibatkan suatu tindak main hakim sendiri.

3. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana secara umum adalah bagian semua peraturan yang dilarang hukum termasuk dalam tindak pidana, dan bagaimana hukuman bagi pelaku kejahatannya. Secara teoritis, sejumlah besar doktrin dari pendapat para ahli memperdebatkan bagaimana memahami kebijakan hukum pidana.

---

[28]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

[29]Ananda, *"Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli",* https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/ , diakses pada 3 Oktober 2023.

Marc Ancel memaparkan bahwasanya "ilmu kejahatan kontemporer" terdiri dari tiga bagian *"cryminology"*, "hukum kejahatan" dan "politik hukum".[30] Kebijakan hukum pidana pada dasarnya lebih dari sekedar teknik perundang-undang yang mampu dilakukan dengan sistematik dan normatif. Disamping itu, kebijakan hukum pidana membutuhkan pendekatan yang dapat dilaksanakan secara yuridis faktual yang memungkinkan berupa analisis dari perspektif sosiologis, historis, dan kompratif. Bahkan bidang sosial lain melalui konsistensi yang signifikan dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional secara keseluruhan.[31]

Barda Nawawi berpendapat bahwa "Kebijakan Hukum Pidana" dapat berasal dari "politik" (bahasa Belanda) dan "*policy*" (bahasa Inggris). diartikan "Politik Hukum Pidana", juga dikenal dengan istilah "politik hukum pidana", "Politik Hukum Pidana", atau "*strafrechspolitiek*", menurut buku Barda Nawawi Arief, Marc Ancel memaparkan bahwasanya, bersama dengan "kriminologi" dan "hukum pidana", "politik pidana" yakni suatu bagian dari Sains Pidana Modern [32] Konkretisasi, implementasi, atau fungsionalisasi hukum pidana adalah proses melalui mana kebijakan hukum pidana diterapkan :

---

[30]Marc Ancel, *Social Defence A. Modern Approach to Criminal Problems,* Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hlm. 4-5.

[31]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008, hlm. 24.

[32]*Ibid*. hlm. 26.

a. Kebijakan formulasi atau legislatif

Fase perumusan hukum pidana merupakan fase kunci dalam usaha pencegahan serta penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Dalam tahapan ini, otoritas legislatif berwenang dalam menetapkan dan melakukan perumusan perbuatan yang mampu dijatuhi pidana. Fokus utamanya adalah pada masalah inti hukum pidana, contohnya yakni tindakan yang mengesampingkan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang mampu diberlakukan oleh penyusun Undang-Undang. Oleh karena itu, keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seringkali tergantung pada pelaksanaan dan eksekusi tahapan ini

b. Kebijakan aplikatif atau yudikatif

Dalam hal penegakan hukum atau pengadilan menerapkan hukum pidana ke dalam kebijakan administratif atau eksekutif pelaksanaan hukum pidana, tahap aplikasif atau yudikatif disebutkan.[33]

4. Orisinalitas Penelitian

Menurut penelitian yang dilaksanakan, penulis menemukan penelitian yang mendiskusikan Undang-Undang sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang ataupun *money laundering* melalui *cryptocurrency* pada *bitcoin* atau peraturannya pada Undang-Undang pencucian uang. Sebaliknya, ada penelitian yang mendiskusikan tindak pidana pencucian uang

[33]*Ibid*. hlm.78-79.

menggunakan mata uang *virtual*. penelitian tersebut dengan informasi berikut :

1. Skripsi berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang *Money Laundering* Pada Aset *Cryptocurrency*" oleh Octiano Saputra Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2023 yang mana penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan pengaturan *cryptocurrency* dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Jurnal berjudul "Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan *Virtual Cryptocurrency* di Indonesia " oleh Deslaz Rannu Handicha Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020 yang mana penelitian ini menjelaskan kejahatan yang menggunakan virtual *cryptocurrency*, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat yang mana *virtual cryptocurrency* belum ada pengaturan pidananya secara jelas di Indonesia

5. Metode Penelitian

Suatu penelitian, tentunya membutuhkan beberapa disiplin dan metode yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan mendapatkan kesimpulan yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil kesimpulan sebagaimana tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian

hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif terdapat pengertian lain yakni dengan artian penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dikarenakan penelitian ini banyak mengambil bersumber dari data sekunder yang berada di perpustakaan dan juga bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, ataupun dokumen lainnya.[34]

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana mengacu kepada peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bappeti Nomor 8 Tahun 2021 tentang komuditi aset kripto serta dibantu dengan bahan hukum sekunder seperti jurnal hingga berita faktual, kemudian menganalisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum (*hermeutik*).

2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu berupa peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang mana pendekatan ini berfokus kepada hukum positif atau aturan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Uraian pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut :

[34]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.14.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuate Approach*)

Di dalam metode Perundang-undangan ini yang dilakukan adalah memeriksa semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dikaji kemudian dianalisa dari aspek regulasi *cryptocurrency* dengan aset *bitcoin* yang digunakan sebagai sarana pelaku kejahatan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dijalankan dengan melakukan peninjauan atas kasus-kasus yang relevan dengan persoalan tersebut dan menghasilkan keputusan pengadilan yang sah. Kasus ini tidak terbatas pada wilayahnya; itu bisa terjadi di Indonesia atau di negara lain. Pada pendekatan kasus ini, analisis utama yakni *ratio decidendi*, atau alasan yang dipilih hakim untuk membuat keputusan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Di dalam Metode ini dilakukan dengan menemukan dan memahami setiap konsep hukum yang disebutkan dalam doktrin dan perlindungan hukum. Dengan pemahaman ini, peneliti akan dapat membangun argumen hukum dan memecahkan masalah hukum dengan menggunakan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan.[35]

[35]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, hlm. 199.

3. Pengumpulan bahan hukum

Pada penelitian ini, hukum normatif menggunakan isu hukum yang selalu membahas sistem norma yang dipergunakan menjadi pembenaran preskriptif terkait fenomena hukum. Karena sistem norma adalah kaidah ataupun ketapan, objek penelitian hukum normatif adalah kaidah aturan hukum itu sendiri.[36] Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berikut digunakan menjadi sumber data untuk penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah tentang penyusun ketetapan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim adalah bahan hukum primer penelitian ini. Peneliti menggunakan bahan hukum primer berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
4. Peraturan Bappeti Nomor 8 Tahun 2021 tentang komuditi aset kripto

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer mampu menjadi landasan untuk menelaah serta memahami bahan hukum sekunder, yang mana ialah kumpulan publikasi

[36]Mukti Fajar, *Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 36.

terkait hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis seperti kamus hukum, buku teks, jurnal-jurnal, dan analisis-analisis terhadap putusan-putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Di dalam materi hukum ini tepatnya digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer yang menyediakan arahan dan ringkasan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, maupun *ensiklopedia*.

d. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menganalisis data karena tujuan penelitian ini yakni guna memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, dan menjelaskan masalah kompleks

6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas empat bab. untuk menjelaskan dan menguraikan semua masalah dengan baik agar memudahkan dalam memahami materi yang ditulis, maka dikategorikan secara sistematis dan dimuat dengan mempertimbangkan standar penulisan skripsi berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI TRADING SAHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA *ASSET* BITCOIN

Pada bab ini membahas bagian dari tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal pencucian uang, proses pencucian uang , pengertian *cryptocurrency*, pengaturan mengenai *cryptocurrency*, pengertian *virtual currency* dan karakteristik *virtual currency*

BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI TRADING SAHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA *ASSET* BITCOIN

Hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan bagaimana pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan melalui *cryptocurrency* pada aset *bitcoin* di Indonesia, bagaimana kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) dalam kegiatan investasi *trading* melalui *cryptocurrency* di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas uraian-uraian pada bab sebelumnya serta melampirkan saran yang berkenaan dengan pembahasan penulis yang ada dalam skripsi ini daftar pustaka yang menjadi acuan dan sumber penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI TRADING SAHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA *ASSET* BITCOIN

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada zaman teknologi seperti sekarang, Istilah "pencucian uang" menjadi populer akhir-akhir ini. sudah sangat banyak diperbincangkan. Kejahatan meningkat dalam berbagai bidang dan tingkat kecanggihan menjadi ancaman tersendiri terhadap keamanan yang mengakibatkan kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Pencucian uang yakni proses pengubahan uang yang berasal dari tindakan kriminal atau dikenal dengan "uang kotor", seperti dari judi, obat bius, korupsi, penggelapan pajak, penyelundupan, penipuan, dan lain-lain pada bentuk yang tampak sah supaya mampu dipergunakan dengan aman.[37]

Beberapa defenisi pada kasus pencucian uang ini, ada elemen penting yang membentuk definisi pencucian uang. Ini termasuk menyamarkan aset pendapatan sehingga orang dapat menggunakannya tanpa mengetahui bahwasanya aset tersebut bersumber dari aktivitas ilegal. Oleh karena itu, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya tindak pidana pencucian uang yakni tindak pidana lanjutan (*following crime*) yang didahului oleh tindak pidana

[37]Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi 1. Cetakan 4 Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 15.

aslinya (*predicate crime*). Meskipun demikian, pada kenyataannya, pencucian uang telah menyebabkan kerugian yang signifikan, tidak pada di bidang ekonomi semata melainkan juga di berbagai bidang kehidupan, mulai dari kerusakan reputasi negara hingga peningkatan jumlah kriminal. Selain itu, karena besarnya jumlah uang yang terlibat pada tindakan pidana pencucian uang, tindak pidana ini juga mampu menguntungkan sektor keuangan.[38]

Pasal 69 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatur prosedur penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang sebagai berikut: "Untuk menyelidiki, menuntut, dan memeriksa di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang,". Meskipun tindak pidana pencucian uang sering kali terkait dengan kejahatan sebelumnya, TPPU dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, alhasil tidak diperlukan membuktikan tindak pidana pencucian uang sebelumnya. Dalam prakteknya, konsep ini tetap berlaku bahwa tindak pidana pencucian uang telah terjadi.

2. Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Sangat penting untuk memahami bahwa kejahatan pencucian uang berbeda dari jenis tindak pidana lainnya (contohnya yakni pembunuhan pencurian, penipuan dsb.) Pada dasarnya, tindak pidana pencucian uang tidak merugikan seseorang atau kelompok orang tertentu dengan cara langsung dan terkesan

[38]Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dn Pembiayaan Terorisme*, Pusat Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 5.

tidak memiliki korban.[39]

Menurut teori Dr. Yenti Ganarsih, setiap tindak pencucian uang selalu dikaitkan dengan suatu tindak pidana utama atau dapat dikatakan, tidak ditemukan tindak pencucian uang yang terjadi tanpa adanya tindak pidana utama yang menjadi asal-usulnya. Tindak pidana utama ini merujuk pada kejahatan awal yang terlibat dalam kasus pencucian uang. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat 25 jenis tindak pidana yang diklasifikasikan pada kategori tindak pidana utama pada pencucian uang. Selain itu, tindak pidana yang dijatuhi ancaman dengan hukuman penjara minimal 4 tahun juga dianggap menjadi tindak pidana utama dalam pencucian uang..[40] Pencucian uang tidak mencakup harta yang didapat dari tindak pidana lain selain yang ditekankan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a - y, atau dari tindak pidana lain yang dikenai ancaman dengan hukuman penjara kurang dari 4 tahun.[41]

3. Proses Pencucian Uang

Pada konteks pencucian uang, ada tiga tahapan :[42]

---

[39]Yonatan Iskandar Chandra, Siradj Okta, "Kedudukan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Atmajaya*, 2016, https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/1727/893, hlm. 154.

[40]*Ibid*,hlm. 156-157.

[41]R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 39-40.

[42]Kepanitraan Mahkamah Agung RI, " Pencucian Uang", https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang, diakses pada 24 Januari 2024.

a. *Placement*

Dalam tahap ini, uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam institusi keuangan yang sah, sering kali menggunakan setoran tunai ke bank. Ini merupakan tahapan yang paling berisiko dalam proses pencucian uang karena melibatkan jumlah uang tunai yang besar dan memerlukan laporan kepada bank atas transaksi bernilai tinggi.

b. *Layering*

Untuk mencapai tahapan ini, diperlukan serangkaian transaksi keuangan yang rumit untuk mengubah bentuk uang dan menyulitkan pelacakan. Proses ini, yang disebut *layering*, melibatkan aktivitas seperti simpanan dan penarikan uang secara berulang di akun, transfer dana antara akun yang memiliki nama berbeda di berbagai negara, transaksi antarbank, atau pembelian barang berharga seperti mobil, rumah, kapal, atau permata. *Layering* merupakan tahap yang paling kompleks dalam skema pencucian uang, dengan tujuan menyamarkan jejak uang hasil kejahatan untuk mengaburkan jejaknya.

c. Integrasi

Merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci. Sampai tahap ini, uang masuk kembali ke ekonomi arus utama dalam bentuk yang tampak sah, tampaknya berasal dari transaksi legal.

B. Tinjauan Tentang *Cryptocurrency*

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Kemajuan teknologi membuat transaksi semakin beragam. Fenomena kriptografi dikalangan milenal semakin marak diperbincangkan. Aset kripto merupakan nama lain dari *cryptocurrency* yang mana sistim ini dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran dengan menggunakan kriptografi dan bentuk mata uangnya digital. Belum terdapat defenisi yang menjadi rujukan baku untuk *cryptoccurrency* yang pada dasarnya adalah sebuah bentuk mata uang digital atau mata uang *virtual* yang berfungsi sebagai alat pertukaran layaknya uang pada umumnya. Namun uang jenis ini tidak terikat dengan perbatasan wilayah teritorial, Bank, Pemerintah dan juga kelembagaan. Dengan kata lain mata uang tersebut ada sepenuhnya di dunia maya yang diperdagangkan melalui *platform* bersifat global. *Bitcoin* merupakan salah satu aset *cryptocurrency* yang marak diperjual belikan di *marketplace* kriptografi dan masih mendominasi pasar dunia sampai saat ini.[43]

[43]*Cryptocurrency Market Capitalizations*, https://coinmarketcap.com/all/views/all/, diakses pada 24 Januari 2024.

2. Pengaturan Mengenai *Cryptocurrency* di Indonesia

Kehadiran uang elektronik (*e-money*) menjadi inovasi instrumen pembayaran non-tunai (*cashless*) yang mampu memproses pembayaran secara cepat dan aman. Sama halnya seperti *e-money*, kehadiran *cryptocurrency* juga berawal dari ide transaksi *cashless*. Awalnya, *cryptocurrency* bermula dari rancangan algoritma kriptografi yang dapat mengamankan transaksi *e-money* dengan metode *enkripsi*. Ide tersebut lalu dikembangkan Satoshi Nakamoto dengan meluncurkan *bitcoin*, yaitu mata uang *virtual* berteknologi *blockchain* yang sistemnya terdesentralisasi sehingga sulit dimanipulasi.

Saat ini, penggunaan *bitcoin* dan *cryptocurrency* di seluruh dunia ternyata terus bertumbuh. Akibatnya, muncul kendala baru di berbagai negara, terutama dalam aspek regulasinya. Indonesia sendiri masih bersikap abu-abu terhadap legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Di tahun 2014, Bank Indonesia menyatakan bahwa *bitcoin* bukan alat pembayaran yang sah. Namun, ke depannya mungkin saja *cryptocurrency* akan menjadi alat pembayaran yang sah sepanjang memenuhi aspek yang baik. Meskipun begitu, kemungkinan ini masih spekulatif. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terhadap *cryptocurrency* yang masih rendah sehingga penggunaannya masih belum umum. Di lain sisi, larangan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran menimbulkan kekhawatiran baru, yaitu disalahgunakannya *cryptocurrency*

untuk modus pencucian uang.

Secara hukum, alat pembayaran yang sah adalah uang, sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Bahkan, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Mata Uang, rupiah sebagai mata uang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran. Meskipun begitu, kewajiban penggunaan rupiah ini dikecualikan untuk: (a) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; (b) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; (c) transaksi perdagangan internasional; (d) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau (e) transaksi pembiayaan internasional dalam hal perdagangan maupun pembiayaan internasional. Pengecualian ini menjadi menarik karena penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional mungkin saja tidak menyalahi aturan tersebut. Apalagi, secara prinsip umumnya, *cryptocurrency* bisa saja digunakan dalam suatu transaksi, selama ada kesepakatan dan para pihak memahami konsepnya, sehingga hal ini tidak perlu dipersoalkan secara hukum. Meskipun begitu, seperti halnya uang, *bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya tetap tidak memenuhi beberapa syarat uang dalam teorinya, seperti harus bernilai stabil, dapat distandarisasi oleh pihak berwenang, dan diakui secara umum. Dengan demikian, *cryptocurrency* bukanlah uang dan belum dapat menggantikan kedudukan uang secara umum. Apabila pemerintah mengatur tentang

cryptocurrency harus mengatur tentang :

a. Kedudukan *cryptocurrency* sebagai mata uang ataukah sebagai alat tukar saja.
b. Membatasi tempat dan penggunaan *cryptocurrency*
c. Pengawasan terhadap arus transaksi *cryptocurrency*
d. Perpajakan *cryptocurrency*
e. Jaminan simpanan
f. Melakukan asimilasi sistem dan konsep *blockchain* dalam pengelolaan mata uang dengan upaya agar kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi dapat di minimalisir oleh penegak hukum.[44]

Namun *cryptocurrency* bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya.[45]

3. Pengertian *Virtual Currency*

Virtual currency adalah sebuah jenis mata uang digital yang belum teregulasi dan hanya tersedia dalam bentuk digital. *Virtual*

[44]Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Jurnal ARENA HUKUM* , Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/856/90917, hlm. 264.

[45]Nurfia oktaviani syamsiah, "Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia", *Indonesian Journal on Networking and Strategy*, Volume 6 No 1, 2017, https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1449/1428, hlm. 61.

currency disimpan dan diperdagangkan dalam piranti lunak khusus di ponsel maupun komputer, maupun melalui dompet digital. *Virtual currency* sendiri dianggap sebagai bagian dari satu grup mata uang digital yang ada di dalam sistem *blockchain* dan tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Aset kripto seperti *bitcoin, litecoin,* dan *XRP* adalah contoh dari *virtual currency*. Mata uang ini biasanya dikeluarkan oleh penerbit swasta dan digunakan di antara komunitas *virtual* tertentu. Karena sifatnya yang elektronik, banyak orang yang menanyakan tentang keamanannya. *Virtual currency* bisa diartikan sebagai perwakilan nilai moneter yang diterbitkan dalam bentuk elektronik dan dikendalikan oleh penerbit swasta dan pengembangnya.

Mata uang *virtual* ini biasanya berbentuk token dan diedarkan tanpa regulasi. Berbeda dengan uang biasa, peredaran mata uang *virtual* ini tidak dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas perbankan. Mereka merupakan turunan dari nilai-nilai yang didasarkan pada suatu mekanisme yang mendasarinya (*underlying*). Misalnya, bagi aset kripto, nilai-nilai mereka didasarkan pada kegiatan "penambangan" (*mining*). Jika aktivitas penambangan minim, maka kepercayaan konsumen ikut terseret turun. Akibatnya nilai mata uang *virtual* pun akan rendah. Istilah *virtual currency* muncul pertama kali pada tahun 2012. Menurut *bitcoin news*, *European Central Bank* (ECB) mendefinisikan *virtual currency* sebagai

jenis “Uang digital dalam lingkungan yang tidak diatur, dikeluarkan, dan dikendalikan oleh pengembangnya serta digunakan sebagai metode pembayaran di antara anggota komunitas *virtual* tertentu”. *Virtual currency* semakin terkenal dari masa ke masa, di mana kini masyarakat umum dapat menggunakannya di dalam pembayaran *peer-to-peer* dan pembelian barang dan jasa.[46]

4. Karateristik *Virtual Currency*

Seperti yang disebutkan sebelumnya, uang digital ada hanya dalam versi digital. Mereka tidak ada persamaan fisik. Uang elektronik dapat disentralisasi atau didesentralisasi. Mata uang fiat , yang ada dalam bentuk fisik, adalah sistem produksi dan distribusi terpusat oleh bank sentral dan lembaga pemerintah. Mata uang kripto sangat fenomenal, seperti *bitcoin* dan *ethereum*, adalah contoh sistem uang elektronik terdesentralisasi. Mata uang digital dapat mentransfer nilai. Mata uang digital dapat memperluas konsep tersebut. Misalnya, token jaringan game dapat memperpanjang umur pemain atau memberi mereka kekuatan super ekstra. Ini bukan transaksi pembelian atau penjualan melainkan mewakili transfer nilai.[47]

[46]Dewi Kharisma, “ *Virtual Currency* “, https://pluang.com/id/blog/glossary/apa-itu-virtual-currency, diakses pada 24 Januari 2024.

[47]Jake Frankenfield, *Jenis Mata Uang Digital, Karakteristik, Kelebihan & Kekurangan, Kegunaannya di Masa Depan,* https://www.investopedia.com/terms/d/digital-currency.asp, diakses pada 24 Januari 2024.

tidak jelas. Amerika Serikat menolak untuk mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebaliknya, Negara El Salvador menjadi negara pertama yang mengakui *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah pada bulan Juni 2021.

Pengaturan ideal terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus *cryptocurrency* di Indonesia seiring berkembangnya teknologi menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana. Pencucian uang atau *money laundering* menjadi salah satu kejahatan yang dalam praktiknya semakin canggih dalam hal pemanfaatan teknologi. Digunakannya *cryptocurrency* sebagai media pencucian uang, dikarenakan transaksi yang terjadi menggunakan sistem elektronik yang dapat dipalsukan seperti tanda tangan ataupun kode akun transaksi. Pencucian uang yang awalnya hanya bersifat fisik, dimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku hanya sejauh bagaimana menyembunyikan keberadaan sumber kegiatan ilegal dan mengubah hasilnya seakan menjadi uang yang sah dikarenakan terbatasnya media yang dapat digunakan. Namun dengan perkembangan teknologi seperti *cryptocurrency*, tentunya. keterbatasan tersebut sirna dikarenakan pemanfaatan dunia elektronik yang sekarang menjadi salah satu modus operandi pencucian uang.

Transaksi *cryptocurrency* memiliki sifat terdesentralisasi, dimana mereka mengesampingkan pihak ketiga dalam hal ini lembaga keuangan sebagai *intermediate* dalam melakukan transaksi. Sehingga transaksi yang dilakukan

BAB III

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI TRADING SAHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA *ASSET BITCOIN*

A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui *Cryptocurrency* Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Arus globalisasi begitu berkembang pesat yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap sendi kehidupan manusia. Salah satunya yang sedang populer diperbincangkan adalah *cryptocurrency* (uang *virtual*). *Cryptocurrency* merupakan benda niaga yang tidak berbentuk. Namun, pada dasarnya dapat berupa data atau informasi dalam bentuk digital transaksi elektronik.

Perkembangan teknologi yang selalu berinovasi secara tidak langsung sudah mengalami pergeseran dari konvensial menjadi lebih terbaru dalam kehidupan masyarakat. Pemanfaatan kemajuan teknologi, yakni *cryptocurrency* dapat memberikan kekhawatiran dengan adanya penyalahgunaan tindak pidana di dalamnya. Penggunaan alat pembayaran elektronik atau uang *virtual* akan menjadi bagian terpenting yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern.

Maraknya pemakaian mata uang *virtual* yang ada di Indonesia menimbulkan tanggapan positif dari masyarakat sehingga menimbulkan rasa untuk mengetahui tentang mata uang *virtual*. Masyarakat Indonesia

menggunakan mata uang *virtual* sebagai investasi. Masyarakat diharapkan dapat mempergunakan mata uang *virtual* dengan hati-hati memiliki sikap bijak dalam penggunaanya, karena mata uang *virtual* (*cryoptocurrency*) belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan secara khusus dan juga mata uang *virtual* yang merupakan sebagai alat pembayaran belum mendapatkan kepastian hukum secara sah. *Cryptocurrency* pada masa sekarang sangat banyak digemari oleh para kaum milineal sehingga dunia Internasional pun mengerti *cryptocurrency*. Mata uang *cryptocurrency* sendiri salah satunya berbentuk *bitcoin* yang memiliki jaringan *peer to pee*r dimana perkembangannya memunculkan berbagai kejahatan serta kerugian pada aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek negara. Kejahatan yang ditimbulkan dari *cryptocurrency* salah satunya tindak pidana pencucian uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah hal yang tabuh di perbincangkan di era modern seperti yang dirasakan sekarang. Perbuatan kejahatan ini apabila dilihat dari rumusan delik dalam hukum pidana maka perbuatan itu harus dapat dibuktikan, dalam rumusan delik menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum pidana, semua tercantum pada unsur pokok pencucian uang diantaranya :

a. mengambil
b. Barang
c. Dengan melawan hukum atau tanpa hak

d. sengaja

e. orang lain.[48]

Dalam kejahatan pencucian uang catatan-catatan aktifitas finansial secara *virtual* yang sulit menunjukan sumber, tujuan, pelaku dan tanggal transaksi memungkinkan pelaku kejahatan pencucian uang secara *virtual* maka akan sulit terdeteksi dikarenakan sangat sedikit berkas yang ditinggalkan, namun terkadang pelaku pencucian uang menjalankan aktifitasnya dalam kedua sistem, dan secara nyata berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya, dari sudut pembuktian perpindahan dan pergerakkan sistem seringkali merupakan titik lemah para pelaku pencucian uang.[49] Indikator transaksi yang mencurigakan atau *suspicious transaction* merupakan suatu indikasi cara-cara dasar adanya kegiatan tindak pidana kejahatan tersebut.[50]

Pemerintah seharusnya segera memberlakukan peraturan yang lebih ketat terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan *cryptocurrency*. Peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU) masih belum secara spesifik apakah suatu tindak pidana pencucian uang melalui dunia *virtual* ini dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana penjara pada unsur pasal tindak pidana pencucian uang secara

[48]TB. Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering),* MQS Publishing, Bandung, 2006. hlm. 55.

[49]*Ibid*, hlm. 62.

[50]*Ibid*, hlm. 64.

konvensional padahal modus operandi kejahatan kedua pelaku sudah jelas berbeda. Di dalam pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto ini harus memiliki payung hukum yang konkrit atau merevisi kembali regulasi yang ada dengan menambahkan pasal baru di dalamnya bertujuan tidak terjadinya kekaburan norma hukum. Di dalam penjelasan pengaturan mengenai aset kriptografi di Indonesia hanya terdapat dasar hukum aset *crypto* sebagai aset perdagangan saja sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 1 ayat (2) :

   "Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya".
2. Penetapan komoditi sebagai subjek kontrak berjangka diatur dengan peraturan kepala Bappebti Pasal 3 UU PBK:

   "Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya diatur dengan peraturan kepala Bappebti"
3. Peraturan kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah,

dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.

4. Peraturan menteri perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.[51]

Keberadaan legalisasi penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia yang digunakan menjadi alat Investasi sekarang sangat marak digemari oleh para Investor. Ternyata hal ini masih dilarang keberadaanya di Indonesia sebagai alat pembayaran sebagai mana ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1) : “Mata Uang adalah

[51]Legalitas.org, *Dasar Hukum Crypto di Indonesia*, https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia, diakses pada 24 Januari 2024

uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah".

Mata uang kripto (*cryptocurrency*) adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang kripto yang paling terkenal adalah *bitcoin*, selain itu masih ada ribuan mata uang kripto, di antaranya *ehtereum*, *litecoin*, *ripple*, *stellar*, *dogecoin*, *cardano*, *eos*, *tron*.[52]

Cryptocurrency yang ada saat ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan wajib menggunakan Rupiah.

Namun demikian, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dengan adanya peraturan tersebut, mata uang kripto

[52]Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum di Indonesia*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4, diakses 24 Januari 2024.

(*cryptocurrency*) yang kita ketahui saat ini bukan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah. Hal ini apabila sistem keuangan tidak stabil, yang disebabkan oleh interaksi antara *cryptocurrency* dan ekonomi rill. Maka dapat menyebabkan pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan lancar sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam usaha penyelamatan yang mana hal ini sangat membutuhkan biaya yang besar, Secara umum, ketidakstabilan sistem keuangan yang ditimbulkan akan mendapatkan kerugian yang sangat signifikan. Akan tetapi para Investor masih saja tetap ingin menggunakan salah satu jenis kriptografi ini sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia. Padahal, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam :

a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

c. transaksi keuangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dikarenakan belum adanya pengaturan secara ekplisit untuk penggunaan *cryptocurrency* ini tidak menutup kemungkinan akan merugikan perekonomian negara. Penegakkan hukum atas penyalahgunaan mata uang *virtual* sebagai alat transaksi pembayaran di wilayah Indonesia, apabila dilihat

dari kewenangannya merupakan hak kewenangannya otoritas dari Bank Indonesia dengan begitu pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011, dan tidak menutup kemungkinan akan ada kerjasama antara regulator di sektor jasa keuangan dalam penegakkan hukum lainnya. Jika *cryptocurrency* digunakan untuk pencucian uang ataupun kejahatan lainnya, otoritas yang berwenang untuk penyelidikan adalah PPATK bersama dengan kepolisian negara dan pelaku akan dijerat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011.[53]

Pentingnya penambahan pengaturan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan modus operandinya *cryptocurrency* di indonesia menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh lembaga penegak hukum di indonesia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan dari firma analisis *blockchain Chainalysis via Reuters* bahwa sejak 2020 tindak pidana siber pencucian uang melalui *cryptocurrency* menyentuh angka $8,6 miliar naik 30%. jika diakumulasikan sejak 2017, maka pencucian uang pada *Cryptocurrency* senilai dengan $33 miliar *crypto*. Tren penggunaan *virtual currency* sebagai media pencucian uang tentunya menjadi permasalahan yang perlu diberi perhatian lebih, dikarenakan perlunya kesiapan dari pemerintah untuk menghadapi modus-modus baru dari pelaku kejahatan dan untuk mencegah massifnya pemanfaatan *virtual currency* sebagai media pencucian

[53]Yolanda Adelia Bella Lestari Sam dkk, "Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 1, Februari 2022, https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/6043/4662, hlm. 118.

uang.[54] *Cryptocurrency* adalah alat investasi, dan putarannya hanya jual beli, masih sulit jika *cryptocurrency* langsung disandingkan dengan mata uang untuk alat pembayaran harian. Sehingga diperlukan membuat peraturan tentang mata uang *virtual* dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap penggunaan mata uang *virtual* agar tercapainya kepastian hukum. Akibat tidak ada aturan yang jelas dalam megatur penggunaan *cryptocurrency* sehingga belum memiliki otoritas yang kompeten untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan *cryptocurrency*, dan hingga kini penanggung jawab penggunaan ditanggung oleh pengguna sendiri.[55]

Berdasarkan pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juncto Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa uang sah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia adalah rupiah yang mana telah dikeluarkan secara sah dan benar oleh Bank Indonesia. Pada bulan juni 2021, di negara-negara berkembang status hukum *bitcoin* di masing-masing negara bervariasi, misalnya China sangat membatasi penggunaan *bitcoin* tanpa benar-benar mengkriminalisasi. India melarang bank menggunakan *bitcoin* dan membuat secara keseluruhan menjadikan status mata uang karena nilai kripto

[54]Muhammad Arifki, "Refomulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Cryptocurrency di Indonesia*", JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume X Edisi 2 Desember 2023, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/35159/3368, hlm. 9.

[55]*Ibid*, hlm.10.

tidak jelas. Amerika Serikat menolak untuk mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebaliknya, Negara El Salvador menjadi negara pertama yang mengakui *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah pada bulan Juni 2021.

Pengaturan ideal terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus *cryptocurrency* di Indonesia seiring berkembangnya teknologi menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana. Pencucian uang atau *money laundering* menjadi salah satu kejahatan yang dalam praktiknya semakin canggih dalam hal pemanfaatan teknologi. Digunakannya *cryptocurrency* sebagai media pencucian uang, dikarenakan transaksi yang terjadi menggunakan sistem elektronik yang dapat dipalsukan seperti tanda tangan ataupun kode akun transaksi. Pencucian uang yang awalnya hanya bersifat fisik, dimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku hanya sejauh bagaimana menyembunyikan keberadaan sumber kegiatan ilegal dan mengubah hasilnya seakan menjadi uang yang sah dikarenakan terbatasnya media yang dapat digunakan. Namun dengan perkembangan teknologi seperti *cryptocurrency*, tentunya. keterbatasan tersebut sirna dikarenakan pemanfaatan dunia elektronik yang sekarang menjadi salah satu modus operandi pencucian uang.

Transaksi *cryptocurrency* memiliki sifat terdesentralisasi, dimana mereka mengesampingkan pihak ketiga dalam hal ini lembaga keuangan sebagai *intermediate* dalam melakukan transaksi. Sehingga transaksi yang dilakukan

dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja, sehingga aset hasil kejahatan dapat dipindahkan secara cepat. Perlunya peran Undang-Undang ITE untuk aparat penegak hukum digunakan mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya agar pelaku tindak pidana kejahatan pencucian uang tersebut dapat dilacak.[56]

Cryptocurrency dinilai rentan digunakan sebagai wadah TPPU disebabkan karena teknologinya yang masih asing untuk penegak hukum dan lembaga negara, karakternya yang *pseudonymous*, serta belum matangnya regulasi. Disamping itu perlu ditambahkannya kewajiban pelaporan yang melibatkan transaksi aset kripto serta penyegeraan regulasi *Initial Coin Offering* (ICO) sebagai solusi kekaburan pengaturan dan pengawasan sehingga meningkatkannya kerentanan digunakannya sebagai TPPU. *Exchange Offering* menjadi solusi untuk pengembangan kebijakan menjawab kekaburan norma hukum.[57]

B. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui Kegiatan Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia

Kebijakan di dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang secara *virtual* melalui *cryptocurrency* ini termasuk ke dalam bidang *penal policy*

[56]Dheny Wahyudhi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, vol. 4, no. 1, Juli 2013, https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban kejahatan-cyber-crime-di-indonesia.pdf, hlm. 104.

[57]*Ibid*, hlm. 13.

yang merupakan bagian dari *criminal policy* (kebijakan penanggulangan kejahatan). Apabila kita tinjau dari sudut pandang *criminal policy*, upaya penanggulangan tindak pidana tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistematik.[58]

KUHP sendiri dalam perumusan tindak pidana kebanyakan masih bersifat konvensional sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap perkembangan teknologi *virtual currency* yang memiliki dampak negatif dengan timbulnya modus kejahatan baru menggunakan sarana dan prasarana *cryptocurrency* sebagai wadah untuk melakukan pencucian disebut juga dengan *cyber crime*.

Cryptocurrency tentunya dalam melakukan transaksi tidak seperti transaksi-transaksi umumnya. Sebelum melakukan transaksi *bitcoin*, langkah awal yang harus dilakukan yaitu membuat *Wallet Bitcoin*. *Wallet* (dompet) sama seperti bank pribadi atau seperti dompet-dompet pada umumnya namun *Wallet* (dompet) *bitcoin* ini merupakan sebuah wadah berwujud *virtual* yang digunakan untuk menyimpan *bitcoin*. Terdapat dua jenis tipe *wallet* yang dapat digunakan dan setiap *wallet* memiliki sistem keamanan yang berbeda beda. Pertama yaitu berupa *local-copy* (diinstal di komputer) dan kedua secara

[58]Dezlaz Rannu Handicha, "Kebijakan dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan dengan *Virtual Cryptocurrency* di Indonesia", *Cakrawala Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Maret 2020, https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/71, hlm. 34.

online yaitu dengan menggunakan jasa *website* penyedia *E-wallet*.

Walaupun dikatakan bahwa *bitcoin* keamanannya terjamin suatu sistem pasti mempunyai memliki kekurangan. Sehingga pada faktanya dalam transaksi *bitcoin* atau *cryptocurrency* lainnya, pemilik tidak selalu digunakan untuk tujuan yang baik dan benar, ada pelaku yang menggunakan *bitcoin* atau *crptocurrency* dengan itikad tidak baik. Seperti halnya *hacker* menggunakan teknologi *bitcoin* untuk melakukan kejahatan yaitu *cybercrme*. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh *hacker* tingkat tinggi saja namun orang biasa pun bisa menggunakan *bitcoin* untuk melakukan kejahatan walaupun tidak berhubungan langsung dengan teknologi tetapi menggunakan teknologi *bitcoin* sebagai sarana melakukan kejahatan yaitu *cyber-relited crime*.

Berdasarkan tindak kejahatan yang terjadi menimbulkan pro-kontra antar masyarakat sehingga menimbulkan keresahan bahwa *bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya merupakan tempat yang tepat untuk melakukan *cybercrime* atau *cyber related crime*. Bahwa terdapat tindakan kejahatan yang berkaitan dengan *cryptocurrency* seperti kejahatan Internet, *Fraud*, *Wannacrime*, pendanaan terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan senjata illegal.

Perkembangan teknologi membuat beberapa peraturan menjadi bentuk kekaburan norma. Salah satunya adalah pengaturan yang terdapat di KUHP pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan asas legalitas, dimana tindak pidana atau

delik, tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya. Sedangkan tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* belum ada pengaturannya. Namun, dengan perluasan Undang-Undang ketentuan KUHP dapat diterapkan dengan mendudukan para pelaku kejahatan sebagai subjek hukum siber. Apabila dikaitkan dengan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, tindak pidana berkaitan dengan *crypto* dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan tersebut.[59]

Berdasarkan ketentuan pasal pada BAB XI mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE, maka dapat diidentifikasi bahwasanya beberapa peraturan dibuat dari bentuk perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan *crypto* pada pasal 30 hingga pasal 35. Beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang ITE maka itu tindak pidana *virtual*. Jika dikaitkan dengan pengertian *virtual currency* maka terdapat unsur kesamaannya dalam mengenai tindakan melawan hukum menggunakan teknologi.[60]

Di beberapa negara di dunia salah satunya Jepang mengakui mata uang *virtual* secara hukum dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tetapi tidak sepenuhnya bebas terbatas. Karena kedudukan *bitcoin* tidak sama dengan mata uang legal (*legal tender*). Pada mata uang yang sah penerima membayar berhak menolak apabila menggunakan uang *virtual*. Oleh sebab itu,

[59]*Ibid*, hlm. 34.
[60]*Ibid*, hlm. 35.

persetujuan pembayaran antara penerima dan pemberi menjadi keseharusan pada suatu transaksi mata uang *virtual* di Jepang. Ketangguhan regulasi *cryptocurrency* yang dikeluarkan Jepang diatur dengan tujuan untuk memenuhi *Know Your Costumer* (KYC) dan Anti *Money Laundering (*AML).[61] *Principles* (KYCP) merupakan prinsip yang diterapkan di dalam bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya serta mengatur agar resiko kejahatan pencucian uang dapat diatasi.[62]

Kebijakan hukum pidana atau disebut juga dengan "*penal policy*" adalah suatu ilmu yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara dan pelaksanaan putusan pengadilan.[63]

Pemerintah Indonesia melakukan dua pendekatan kebijakan yakni pendekatan kerja sama pemerintah-swasta dan pendekatan pembatasan. Pendekatan kerja sama pemerintah-swasta dilakukan melalui legalisasi

[61]Pette Rizzo, "*Japan Considers Regulating Bitcoin as Currency"*, https://www.coindesk.com/markets/2016/02/23/japan-considers-regulating-bitcoin-as-currency/, diakses pada 7 mei 2024.

[62]Asep Rozali, "Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Costumer Prinsipal) dalam Praktik Perbankan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2011, http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/18, hlm. 304.

[63]*Op cit*, hlm. 23.

perdagangan aset kripto dan rencana pembentukan bursa berjangka kripto di Indonesia. Sedangkan pendekatan pembatasan dilakukan dengan pelarangan penggunaan aset kripto sebagai alat tukar mata uang di Indonesia.[64]

Cryptocurrency ini memiliki fitur *anonymous* kepada penggunanya dengan tujuan agar dapat menggunakan identitas yang berbeda dengan identitas aslinya. Sehingga, privasi dan keamanan dari pengguna cenderung terjamin. Namun, fitur *Anonym* di dalamnya memiliki sebuah kelemahan karena dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sebagai sarana pencucian uang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 ayat (1) menjelaskan "pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan segala perbuatan yang memenuhi dengan ketentuan yang dapat dilihat dari segi sifatnya yaitu memiliki sistem APU, PPT, *Pseudominity* yang transaksinya sulit dilakukan pembekuan dan penyitaan karena sangat cepat dan cepat.

Regulasi terhadap aset *cryptocurrency* diberbagai belahan dunia seharusnya bisa menjadi studiperbandingn hukum yang juga daoat diterapkan di Indoneia. Dimana setiap penyedia jasa *bitcoin excghange* wajib

[64]OECD, *"Crypto-Asset Reporting Framework and Amandements to the Common Reporting Standard",* https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm, diakses pada 7 Mei 2024.

mmenerapkan prinsip *Know Your Costumer* (KYC) yang bisa diadobsi dari peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief, yang nantinya tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Pembaharuan dibidang hukum pidana memang mutlak diperlukan sudah merupakan keseharusan yang tidak dapat ditunda dan dielakan kembali secara eksistensinya.

Pembaharuan yang pada hakikatnya mengandung makna supaya melakukan reorentasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.[65]

Pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* membutuhkan bantuan aparat penegak hukum yang tersedia. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency*. Kewenangan khusus dalam menanggulangi tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* yakni Direktorat tidana pidana siber polri.

[65]Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 107.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* yaitu Dittipid siber Bareskrim Polri.

Kepolisian khususnya Penyidik Direktorat Tindak Pidana siber Bareskrim Polri untuk mengungkap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan virtual *cryptocurrency* dibutuhkan ilmu dalam melakukan penyidikan kejahatan untuk membantu penyidik dalam melaksanakan tugasnya guna membuat terang tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan hal tersebut kepolisian harus memiliki pengetahuan yang luas untuk mengusut kejahatan yang ada, guna menegakkan hukum.

Kebijakan kriminal tahap formulasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 tentang Penggelapan dan Pasal 378 tentang Penipuan, Serta Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 29 sampai dengan pasal 35 sebagai perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam dunia maya (*cyber space*) sehingga tidak ada kekosongan hukum. Proses Penegakan hukum terhadap tindak pidana *virtual cryptocurrency* Dittipid Siber Bareskrim Polri dapat menggunakan KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang ITE guna menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan *virtual cryptocurrency* dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan pengaturan yang ada pada aset kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian, hingga saat ini belum bisa menjangkau terhadap upaya pencegahan dan pemberantasnya. Sebagai bagian dari kebijakan hukum, diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana dengan melegalisasikan terlebih dahulu *cryptocurrency* di Indonesia sebagai bentuk upaya pembaharuan substansial hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakkan hukum terhadap penggunaan aset kripto sebagai sarana tindak pencucian uang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang tindak kejahatan pencucian uang melalui *cryptocurrency* pada asset *bitcoin* di Indonesia masih di atur dalam bentuk regulasi kasus pencucian uang dalam bentuk konvensional yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penggunaan *crypto* di Indonesia belum mempunyai payung hukum yang jelas. Sehingga banyak para pelaku *trader* memanfaatkannya sebagai sarana tindak pidana kejahatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Mata Uang bahwasanya *crypto* tidak diakui sebagai nilai mata uang yang sah. Akan tetapi, *crypto* di Indonesia hanya di akui sebagai asset komiditi saja yang dijelaskan di dalam peraturan Bappeti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Komiditi Aset Kripto. Regulasi yang tepat diperlukan untuk mengatasi celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka. Mencakup pendekatan *preventif*, serta penegakan hukum yang efektif. Pentingnya transparasi dan akuntabilitas dalam ekosistem *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang melalui

cryptocurrency pada aset *bitcoin* menimbulkan isu kebijakan tentang regulasi mengenai pengaturannya. Regulasi *crypto* yang masih kabur diperlukan upaya pemerintah agar melakukan sebuah kebijakan pembaharuan hukum pidana tersebut dengan melakukan kebijakan formulasi sebagai langkah awal di dalam penanggulangan kejahatan yang dituangkan kedalam perundang-undangan. Setelah dilakukan formulasi maka kebijakan pemerintah Indonesia beserta lembaga keuangan dalam menanggulangi pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang di Indonesia melalui teknologi agar secepatnya teratasi.

B. Saran

1. Indonesia seharusnya dapat meregulasi dan menanggulangi modus baru tindak pidana pencucian uang secara non konvensional ini. Lembaga Negara dan Kementrian Perdagangan melalui Badan Kebijakan Perdagangan perlu mengevaluasi kembali secara menyeluruh terhadap pengaturan aset kripto di Indonesia dengan melakukan pengkajian lintas lembaga dan instansi terkait agar dihasilkan kajian yang komprehensif dalam kepastian hukum. Kemudian dari hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan untuk pembuatan regulasi aset kripto yang komprehensif, dan juga sebagai pertimbangan dalam pembentukan bursa berjangka kripto.
2. Urgensi pembaharuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang sangat penting berkaitan dengan pencantuman penyedia jasa keuangan seperti pedagang aset kripto ataupun *exchanger* kripto sebagai lembaga yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Know Your Costumer* (KYC) ataupun *Costumer Due Diligent*, yang kemudian berkewajiban untuk melaporkan berbagai transaksi mencurigakan penggunanya sehingga ada langkah preventif yang dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus baru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Andi Hamza, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008.

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Prespektif KajianPerbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 107.

Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi 1. Cetakan 4 Rajawali Pers, Depok, 2017

Marc Ancel, *Social Defence A. Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965.

Mukti Fajar, *Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.

Novariza dkk, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta

Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Soejarno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pusat Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

TB. Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing, Bandung, 2006.

Willy Wong, *Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Indraprasta Media, Semarang, 2014.

2. Jurnal

Adi Parwoto dkk, "Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) " , *JOMFHUKUM,* Volume VI Edisi 1, Januari-Juni 2019. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/articel/view/26397.

Asep Rozali, "Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Costumer Prinsipal) dalam Praktik Perbankan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2011, http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/18,

Dezlaz Rannu Handicha, "Kebijakan dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia", *Cakrawala Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Maret 2020, https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/7.

Dheny Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, vol. 4, no. 1, Juli 2013, https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban kejahatan-cyber-crime-di-indonesia.pdf

Dwicaksana dan Pujiyono. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Volume VII Nomor 2, Juli-Desember 2020, https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48407.

Faisal, dan Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 10 Nomor 2, Juli 2021, file:///C:/Users/10/Downloads/70324-601-227491-1-10-20210730.pdf.

Fransiska Novita Eleanor, "Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum*, Vol XXVI Nomor 2, Agustus 2011, https://media.neliti.com/media/publications/12301-ID-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf.

Gayung utami dan Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Penggunaan *Cryptocurrency* (*Bitcoin*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", *Nama Jurnal*, Volume 01 Nomor 1, 2012, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50069/41396.

Herry Liyus dkk, “Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 1, 2021 https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12171.

Ismail Marzuki, “Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2017, https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/articel/view/12.

Itok Dwi Kurniawan dkk, "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 7 Nomor 1, https://media.neliti.com/media/publications/457660-none-d24e29cd.pdf.

Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Volume1 Nomor 1, Juli 2019, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325.

Nurfia oktaviani syamsiah, “Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia”, *Indonesian Journal on Networking and Strategy*, Volume 6 No 1, 2017, https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1449/1428.

Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang *Virtual Money Laundering on Virtual Money*",Al-Adl : *Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Januari 2021, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224.

Syahrul Sajidin, “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, *Jurnal ARENA HUKUM* , Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/856/90917.

Yulia Monita dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*”, *PAMPAS : Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, https://repository.unja.ac.id/id/eprint/36086.

Yulianto, Bambang Waluyo,”Implikasi Hukum Tidak diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU NO. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)”, *Jurnal Ilmiah USM*, Volume 10 No. 2, November 2020, https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/2196/pdf

.

Yolanda Adelia Bella Lestari Sam dkk, "Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 1, Februari 2022, https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/6043/4662..

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

_____Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

_____Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

Peraturan Bappeti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Komuditi Aset Kripto

4. Website

Ananda, *"Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli"*, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/ , diakses pada 3 Oktober 2023.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., *"Legalitas Bitcoin Menurut Hukum di Indonesia"*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4, diakses 24 Januari 2024.

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, *"Penelitian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya",* https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

Dewi Kharisma, *" Virtual Currency ",* https://pluang.com/id/blog/glossary/apa-itu-virtual-currency, diakses pada 24 Januari 2024.

Heru Adriyanto, *"Kenapa El Salvador Pakai Bitcoin? Apa Kabarnya sekarang?"*, https://www.beritasatu.com/ekonomi/827537/kenapa-el-salvador-pakai-bitcoin-apa-kabarnya-sekarang, diakses pada 6 Maret 2024.

Jake Frankenfield, *"Jenis Mata Uang Digital, Karateristik, Kelebihan & Kekurangan, Kegunaaanya di Masa Depan"* , https://www.investopedia.com/terms/d/digital-currency.asp, diakes pada 24 januari 2024.

John Anes *"Negara yang Melegalkan Bitcoin",* https://www.cryptomedia.id/cryptopedia/negara-yang-melegalkan-bitcoin/,diakses pada 24 Januari 2024.

Kepanitraan Mahkamah Agung RI, *"Pencucian Uang".* https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1987-pencucian uang, diakses pada 24 Januari 2024.

Legalitas.org, *"Dasar Hukum Crypto di Indonesia",* https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia, diakses pada 24 Januari 2024.

OECD, *"Crypto-Asset Reporting Framework and Amandements to the Common Reporting Standard"*, https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-assetreporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm, diakses pada 7 Mei 2024

Pette Rizzo, *"Japan Considers Regulating Bitcoin as Currency"*, https://www.coindesk.com/markets/2016/02/23/japan-considers-regulating-bitcoin-as-currency/, diakses pada 7 mei 2024

Tim detik.com, *"Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara",* https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara, diakes pada 25 Oktober 2023.

5. Lainnya

Octiano Saputra, Skripsi : *"Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Money Laundering Pada Asset Cryptocurrency",* Jambi : UNJA, 2023, https://repository.unja.ac.id/id/eprint/56970, diakses pada 27 Maret 2024.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka